



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan Soekarno - Hatta No.3, Wonosobo Timur, Wonosobo Tim., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 0286321221

<https://bkd.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Badan Kepegawaian Daerah

Penerbitan Surat Keputusan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil Setelah Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy SK Jabatan Terakhir
2. Foto Copy SK Pangkat/Golongan Terakhir
3. Surat permohonan pengaktifan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PPK melalui unit kerja;
4. Salinan putusan pengadilan/petikan putusan pengadilan;
5. Dokumen penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir (sebelum ditetapkan menjadi terdakwa dalam kasus pidana);
6. Surat pernyataan yang dibuat oleh pimpinan unit kerja;
7. Dokumen hasil perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
8. Surat lepas atau dengan sebutan lain dari Lembaga Pemasyarakatan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan Soekarno - Hatta No.3, Wonosobo Timur, Wonosobo Tim., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 0286321221

<https://bkd.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Badan Kepegawaian Daerah

1. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan Pegawai Negeri Sipil melalui unit kerja yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) Cq. Kepala Badan Kepegawaian;
2. Badan Kepegawaian Daerah meneliti kelengkapan dokumen
3. Membuat konsep surat pengantar pengaktifan Pegawai Negeri Sipil setelah pidana yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Pengiriman surat pengantar dan dokumen pengaktifan Pegawai Negeri Sipil ke BKN atau Kantor Regional BKN untuk mendapat Pertimbangan Teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
5. Pembuatan konsep Surat Keputusan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil Setelah Pidana yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;
6. Pengajuan Surat Keputusan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil Setelah Pidana secara berjenjang;
7. Surat Keputusan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil Setelah Pidana yang telah ditandatangani diproses lebih lanjut secara kepegawaian;
8. Penyerahan Surat Keputusan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil Setelah Pidana kepada yang bersangkutan melalui unit kerja.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja
sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pengaktifan Pegawai Negeri Sipil Setelah Pidana

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan Soekarno - Hatta No.3, Wonosobo Timur, Wonosobo Tim., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 0286321221

<https://bkd.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Badan Kepegawaian Daerah

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke BKD Kabupaten Wonosobo Jl Soekarno Hatta No 3 Wonosobo Sarana aduan elektronik Email bkdwonosobo@gmail.com Telepon 0286 321221 Instagram <https://www.instagram.com/bkdwonosobo> Twitter <https://twitter.com/bkdwonosobo> Website <https://bkd.wonosobokab.go.id/index.php/contact>